

**TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN RESPONS PEMERINTAH, PUBLIK, DAN PERS¹**
Harkristuti Harkrisnowo²

Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang saya hormati

Assalamu'alaikum wr wb

Pertama-tama perkenankan saya untuk menyampaikan selamat kepada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yang kini telah mencapai usia ... tahun

Semoga kinerja dan produktivitas lembaga ini beserta kontribusinya pada bangsa Indonesia akan lebih meningkat di masa depan.

Kedua, terima kasih saya ucapkan pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan yang telah memberikan kehormatan yang demikian besar pada saya untuk menyampaikan orasi pada kesempatan ini

Ketiga, sangatlah berterima kasih saya atas kesediaan panitia untuk menerima usulan saya mengenai topik pada hari ini, yakni Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, karena saya tahu tidak terlalu banyak yang menganggap masalah ini sebagai suatu topik yang cukup signifikan pada masa ini.

¹ Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 16 September 2000.

² Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

No. Pidato 209

No. 10 1 - 2 - 2001

Madiyah/Beni

Dari

Oratio Dies 1

Sebelum saya menyampaikan pemikiran mengenai hal ini, izinkan saya mengutip tulisan seorang pemerhati masalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat relevan dengan topik hari ini.

*There is widespread violence against women around the world...
....also a high degree of official and social tolerance of [it]
...which constitute a major human rights problem...
that has been largely ignored
or unacknowledged as a human rights issue...
partly because of official propensities to, at best,
conceive the problem as a series of individual complaints,
and, at worst,
to tolerate it as the rightful consequence of being female
[it] is an ancient story recounted in art, literature, and personal accounts,
but not in history books...*

[Jane Roberts Chapman, Social Justice, 1990]

Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang terhormat,

Kegeraman dan hampir keputusasaan atas terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, merupakan esensi yang dengan mudah terbaca dalam pernyataan Jane Chapman³ di atas. Bukan itu saja, bahkan ia menegaskan adanya toleransi terhadap fenomenon semacam ini, baik dari pihak penguasa maupun publik. Walaupun tulisan ini dibuat satu dasawarsa yang lalu, sulit untuk mengingkari bahwa kondisi saat itu telah jauh berubah dibanding kala itu. Ungkapan penulis tersebut, yang juga merupakan pendiri dan direktur *Center for Women Policy Studies* di

³ Jane Roberts Chapman (1990). Violence Against Women as a Violation of Human Rights. Social Justice vol. 17 no. 3, Summer 1990.

AS, mengacu pada berbagai bahan pustaka yang berasal dari seluruh dunia, dari seluruh benua, dari berbagai kurun waktu, baik dalam masa damai maupun masa perang atau konflik, mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Merupakan keprihatinan tertentu bagi saya, dan saya harap juga bagi kita semua, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, pada masalah tindak kekerasan terhadap perempuan sangat sedikit mendapat perhatian dari pemerintah, publik dan pers, khususnya sebelum tahun 1990an. Rendahnya persentase tindak kekerasan terhadap perempuan (2,3% dari 2.958 kasus di tahun 1997) sering menjadi alasan akan rendahnya pula perhatian pada hal ini. Namun harus diingat angka ini tidak menunjukkan 'the social reality of violence against women,' karena sebagian besar kasus tidak terdeteksi oleh sistem, yang biasa dikenal dengan 'the dark number of crimes.' Fenomenon yang disebut terakhir ini akan diurai pula pada bagian akhir nanti.

*Rendahnya perhatian atau terjadinya *selective inattention* oleh berbagai pihak terhadap kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ini membuat seakan masalah ini bukan suatu masalah yang penting untuk dijadikan kajian. Dari public record misalnya, sulit ditemukan adanya segregasi data viktimasasi terhadap perempuan, utamanya yang menyangkut tindak kekerasan terhadap perempuan. Reaksi pejabat publik terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan pun seakan mencerminkan bahwa masalah ini lebih bernuansa 'domestic' sehingga harus diselesaikan dalam lingkungan kecil saja, tanpa melibatkan proses hukum. Publik pun di masa lalu (atau mungkin sekarang masih demikian) apabila mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan --*

terutama dalam keluarga-- lebih menunjukkan keinginan untuk '*hiding the skeleton in the closet.*'

Dapat pula kita amati bersama bahwa mencuatnya masalah tindak kekerasan terhadap perempuan di media massa pada awalnya lebih dikarenakan oleh seriusnya akibat tindak kekerasan tersebut, misalnya yang berakhir dengan kematian atau luka berat. Namun tidaklah dianggap sebagai topik yang layak diangkat di media massa apabila kasusnya berkenaan dengan perempuan yang terus menerus disiksa oleh suami atau pasangannya (*wife atau spouse abuse*) misalnya, atau tentang pembantu perempuan yang dianiaya oleh majikannya namun tidak berakhir dengan kematian atau luka berat. Semua cerita-cerita semacam ini dianggap 'biasa,' tidak *extraordinaire*, 'hanyalah' bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tidak perlu agaknya saya mengulang kembali peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi pada akhir tahun 1990an di Aceh, Jakarta (medio Mei 1998), Papua, Maluku, dan betapa mengerikan akibatnya bagi kaum perempuan yang terhimpit dalam kondisi konflik tersebut. Pelecehan Seksual, perkosaan, mutilasi, penganiayaan, pembunuhan, hanya merupakan sebagian saja dari berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan di wilayah tersebut. Apapun dan di manapun konflik bersenjata terjadi, sudah pasti perempuan yang akan jauh lebih menderita. Konvensi Jenewa 1949 boleh saja menggariskan sejumlah aturan main bagi para pihak dalam situasi konflik untuk memperlakukan kaum sipil, terutama perempuan; namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa *law in the books* seringkali jauh panggang dari api dari *law in action*.

Fisik yang secara kodrati lebih lemah dari laki-laki, serta keengganan untuk menggunakan kekerasan balik, merupakan sebagian faktor yang telah membuat perempuan menjadi sasaran yang rentan dan empuk bagi pemerkosa hak-hak asasi dalam kondisi tersebut. Saya yakin bahwa tidak seorangpun dari hadirin yang akan menolak anggapan bahwa viktirisasi dalam bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan ini merupakan suatu isu penting mengenai hak-hak asasi manusia.

Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang terhormat,

Dengan menyitir kasus-kasus di masa konflik di atas, tidaklah hendak katakan bahwa dalam situasi damai tidak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Tidak, sama sekali jauh dari itu. Berbagai data telah menunjukkan, bahwa dalam situasi komunitas tanpa konflik bersenjatapun, tindak kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi. Apabila sejumlah argumentasi dapat dikemukakan untuk mencari pbenaran bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dalam masa perang, tidaklah demikian dengan masa damai. Perkosaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama, perkosaan dan penganiayaan terhadap istri, anak perempuan, pembantu rumah tangga, pegawai, pasien, perempuan yang dirampas kebebasannya, prostitusi yang dipaksakan, perdagangan perempuan, pemaksaan terhadap istri agar menyetujui perkawinan kedua, ketiga atau keempat merupakan bagian dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat menderitakan kaum perempuan.

Para hadirin,

Dalam membicarakan tindak kekerasan terhadap perempuan ini, tidaklah boleh saya abaikan untuk mengurai makna tindak kekerasan atau violence itu sendiri. Muda difahami bahwa selama ini tindak kekerasan selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan fisik belaka yang berakibat pada fisik si korban. Makna inipun bervariasi menurut tempat dan waktu. Layak dicatat pendapat Jerome Skolnick yang menyatakan bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku yang pemaknaannya bersifat ambigu, serta dikonstruksi secara sosial dan politik. Michael Levi bahkan menyebutkan bahwa '*...violence....its content and causes are socially constructed.*' Dengan demikian makna yang dilekatkan pada konsep ini sama sekali tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial politik masyarakat, dari nilai-nilai yang dipegang teguh warganya atau nilai-nilai yang dominan dalam komunitas tersebut.

Tidaklah mengherankan apabila suatu perilaku yang dipersepsi sebagai kekerasan di suatu masyarakat tidak dianggap demikian oleh masyarakat lain. Perbedaan dalam mempersepsi bentuk perilaku yang digolongkan ke dalam tindak kekerasan, pada gilirannya juga dicerminkan melalui hukum yang dirumuskan oleh para pembentuk hukum setempat, yang tidak pula terlepas dari nilai, ideologi dan juga kepentingan politik kelompok.

Dapat dibayangkan kondisi yang akan muncul apabila ternyata terdapat perbedaan persepsi antara pembuat hukum, penegak hukum dan komunitas yang bersangkutan. Walaupun misalnya ada ketentuan hukumnya, namun apabila para penegak

hukum dan masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu perilaku yang layak masuk ke dalam kancan proses peradilan pidana, tidaklah kasus ini akan pernah tercatat dalam register perkara. Sebaliknya, jika masyarakat menganggap suatu perilaku sebagai tindak kekerasan akan tetapi tidak ada aturan hukum yang berkenaan dengannya, penegak hukum pun apabila dilaporkan akan mengalami kesulitan untuk memprosesnya. Diskrepansi semacam ini layaknya tidak akan terjadi apabila hukum bagi masyarakat tersebut memang dirumuskan dengan bertitik tolak pada nilai-nilai setempat dan juga kebutuhan masyarakat.

Makna tindak kekerasan yang dianut oleh masyarakat dan negara, memang hanya terbatas pada perilaku fisik yang menimbulkan derita fisik pula, sebagaimana ditemukan dalam pasal-pasal KUHP yang berkenaan dengan kejadian terhadap tubuh dan nyawa. Namun perkembangan masyarakat modern menuntut adanya perluasan makna ini, karena ternyata tindak kekerasan pun dapat menyangkut perilaku yang menyebabkan penderitaan psikologis atau mental, dan juga ekonomi. Penderitaan psikologis misalnya dapat dilihat dari perlakuan atau pernyataan yang ditujukan untuk merendahkan derajat, untuk menyakiti hati, untuk menimbulkan ketakutan yang berkepanjangan, apalagi kalau dilakukan secara terus menerus. Tindak kekerasan yang bermuansa ekonomi, sebagai contoh sederhana, misalnya apabila seorang suami dengan sengaja tidak memberikan pada istrinya uang belanja yang cukup atau uang untuk berobat yang sangat dibutuhkan dll.

Ada baiknya saya kutipkan pula muatan deklarasi PBB mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1994), yang dalam Pasal 1 menyatakan merumuskan perilaku ini sebagai:

"...any act of gender-based violence that results in, or likely to result in, physical or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary, deprivation of liberty, whether occurring in public or private life..."

Jelas sekali bahwa rumusan ini dapat dijadikan sebagai 'umbrella rule' bagi berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, untuk dijabarkan di setiap negara baik yang sudah maupun yang belum meratifikasinya.

Para hadirin yang terhormat,

Pertanyaan logis yang selalu muncul dalam konteks ini adalah mengapa terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan; faktor-faktor apa saja yang berkorelasi dengan perilaku ini?

Pertanyaan kemudian adalah, kelompok perempuan (atau dalam status ekonomi sosial) mana saja yang rentan terhadap tindak kekerasan ini, serta di manakah umumnya tindak ini terjadi?

Pertanyaan pertama berkenaan dengan kecilnya perhatian pada tindak kekerasan pada perempuan yang sudah diurai di atas, tidak terlepas sejumlah karakteristik dari komunitas sendiri, khususnya:

- struktur sosial
- nilai masyarakat yang berkenaan dengan kedudukan perempuan

- persepsi masyarakat tentang kekerasan

Struktur sosial suatu masyarakat yang kental dengan patriarkism, telah mendudukkan perempuan dalam strata kedua dalam hierarkhi kekuasaan setelah laki-laki, Dilancarkannya gerakan untuk membuat perempuan sebagai 'mitra sejajar kaum laki-laki' merupakan pengakuan dari negara dan segenap warga masyarakat bahwa memang perempuan belum menjadi mitra sejajar kaum laki-laki. Bahkan dalam UU no 1 tahun 1974 mengenai Perkawinanpun ditandaskan bahwa istri adalah ibu rumah tangga, dan suami adalah kepala rumah tangga, yang menunjukkan hierarkhi kekuasaan dalam masyarakat. Pada sebagian masyarakat pun masih terdapat persepsi bahwa perempuan adalah 'property' kaum laki-laki, baik ayah, kakak laki-laki maupun suami, sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah peristiwa yang layak untuk menjadi isu publik.

Demikian pula mengenai 'marital rape' yang oleh sebagian orang ditolak sebagai 'rape' oleh karena istri haruslah tunduk pada keinginan suami dalam kondisi apapun. Sedihnya pula, Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan pun membuat eksklusi terhadap marital rape sehingga perilaku ini tidak merupakan perbuatan yang mendapat sanksi pidana.

Makna kekerasan sebagaimana dipersepsi oleh masyarakat saat ini pada umumnya lebih bernuansa fisik. Oleh karenanya berbagai perilaku yang tidak menimbulkan derita selain fisik tidak dianggap sebagai tindak kekerasan. Memaksa (anak atau adik) perempuan mengawini laki-laki yang bukan pilihannya, memaksa

perempuan memasuki prostitusi, tidak memberikan nafkah yang wajar pada istri, melecehkan dan menghina perempuan baik di depan publik maupun dalam lingkup privat jarang sekali dianggap sebagai tindak kekerasan, dan tidak dirumuskan sebagai tindak pidana, walaupun akibatnya tidak lebih ringan daripada kekerasan fisik, bahkan seringkali lebih traumatis bagi perempuan.

Akibat kondisi struktural yang diciptakan tersebut, kaum perempuan sendiri seringkali tidak mengkategorikan viktimsasi yang dilakukan terhadapnya sebagai akibat tindak kekerasan. Pasrah dan nrimq sebagai nilai yang diinkulasi sejak usia dini pada perempuan dan subordinasi anak perempuan dibanding anak laki-laki, mempunyai korelasi yang sangat erat dengan 'pembiaran tindak kekerasan terhadap perempuan' oleh baik oleh publik maupun oleh perempuan sendiri. Kalaupun ada perempuan yang menyadari viktimsasi terhadap dirinya dan juga hak-haknya sebagai warga masyarakat dan negara, kecenderungan untuk konform pada nilai yang dominan karena khawatir dikucilkan dan dicemooh harus dilihat pula bagian dari structural reaction against violence against women. Tidak dapat dilepaskan dari kondisi ini adalah ketakutan perempuan yang menjadi korban akan adanya pembalasan dendam atau retaliasi dari si pelaku, terutama jika pelaku adalah orang yang sangat dekat atau mempunyai hubungan kekuasaan yang menentukan dengan si korban.

Atas pertanyaan mengenai perempuan dalam kelompok SES mana yang vulnerable to violence, dapat dikutip resolusi ECOSOC 1990/15 (annex) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat merupakan tindak kekerasan yang menembus semua lapisan kelompok

penghasilan, kelas dan budaya. Namun demikian harus diakui, bahwa karena kerentanannya dalam berbagai segi, maka perempuan dalam SES rendah lebih rentan daripada dalam kelompok yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Coumarelos dan Allen misalnya, menunjukkan bahwa di Australia pada tahun 1995-1996, 5,9% perempuan Australia yang berusia 18 tahun ke atas telah mengalami tindak kekerasan yang telah selesai, 1,2 % mengalami percobaan tindak kekerasan, dan 1,9 % mengalami tindak kekerasan seksual. Diantara mereka 5-8,4% mempunyai diploma atau berpendidikan, sedangkan sisanya tidak berpendidikan. Dari segi pendapatan, 2,8 – 6,8 % mempunyai pendapatan sendiri, sedang sisanya tergantung pada negara/orang lain.⁴

Berkenaan dengan faktor-faktor di atas, tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat terjadi misalnya di dalam rumah (tindak kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence*), tindak kekerasan di lingkungan pekerjaan (di kantor, pabrik dll.), dan di lingkungan umum. *Domestic violence* merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, dan subordinasi perempuan dari pelakunya seringkali menyebabkan tidak dilaporkannya viktimasasi tersebut ke aparat yang berwenang. Perkosaan –termasuk *incest*, marital rape, penganiayaan, penelantaran, adalah contoh-contoh yang nyata. Dalam lingkup pekerjaan, kembali dominasi kekuasaan dan jender tidak jarang menjadikan perempuan sebagai korban tindak kekerasan. Lagi-lagi

⁴ Christine Coumarelos and Jacqui Allen (1998). Predicting Violence Against Women: The 1996 Women's Safety Survey. Crime and Justice no. 42, December 1998, hal. 4 dst.

perempuan tidak berani melapor atau mengadu karena khawatir akan kehilangan pekerjaannya.

Dalam lingkungan masyarakat umum, pemaksaan untuk melakukan prostitusi melalui penipuan yang berkedok jasa baik untuk mencari pekerjaan di kota (atau di negeri lain), perdagangan perempuan, perkosaan, pemaksaan bekerja tanpa upah dan tanpa kondisi pekerjaan yang layak, hanyalah sedikit dari berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Di bagian dunia lain kita temukan misalnya mutilasi terhadap alat kelamin perempuan, pembakaran perempuan karena masalah mas kawin, merupakan tindak kekerasan yang sangat tidak manusiawi, dan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia tercinta ini. Namun data adanya pemaksaan pemasangan alat KB pada sejumlah perempuan se daerah-daerah tertentu, sudah jelas merupakan tindak kekerasan yang tidak boleh ditolerir.

Ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian

Betapa mengerikannya pengalaman yang dirasakan oleh para korban, tiaklah perlu diceritakan. Namun rendahnya angka resmi mengenai tindak semacam ini yang berbanding terbalik dengan angka yang sesungguhnya menunjukkan bahwa sebagian besar tindak kekerasan terhadap perempuan ini tidak masuk ke dalam sistem peradilan pidana (*the criminal justice system*). Hal ini sangat nyata apabila dikaitkan dengan angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Namun ternyata kasus rendahnya angka pelaporan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi merupakan fenomenon yang universal. Menurut Biro Statistik di

Australia misalnya, paling banyak 20 % dari korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan viktimsasi terhadap dirinya kepada polisi.⁵

Faktor utama yang membuat tidak masuknya perkara tersebut ke dalam suistem adalah karena korban tidak melaporkan viktimsasi terhadap dirinya. *Non-reporting* ini sendiri disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. korban merasa malu dan tidak mau dipermalukan lebih lanjut dengan membawa kasusnya ke aparat yang berwenang;
2. korban khawatir akan adanya balas dendam dari pelaku
3. korban menyalahkan dirinya sendiri
4. korban tidak menyadari bahwa ia memiliki hak untuk melaporkan viktimsasi kepada aparat
5. korban pesimis bahwa kasusnya akan diproses
6. korban enggan melapor karena jauhnya kantor polisi
7. korban khawatir akan mendapat perlakuan buruk dari aparat
8. korban diancam pelaku dan atau keluarganya agar tidak melaporkan kasusnya

Faktor lain menyangkut keluarga dan masyarakat, sekitar yang cenderung memberikan stigma pada korban tindak kekerasan seksual, sehingga 'memaksa' korban untuk menyembunyikan kasusnya. Selain itu, banyak warga yang beranggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah keluarga (*domestic affairs*) yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga sendiri.

⁵ Australian Bureau of Statistics, 1997.

Sikap atau reaksi aparat penegak hukum merupakan faktor lain yang dapat membuat suatu kasus tidak diproses ke dalam sistem peradilan pidana. Seperti halnya masyarakat, banyak anggota polisi yang mengkategorikan *domestic violence* sebagai masalah keluarga. Nasihat polisi agar korban untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga bukanlah suatu *exception rather than the rules*. Pula, jika kasus ini masuk ke dalam sistem peradilan pidana, belum ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan bantuan medis atau konsultasi psikologi pada korban, apalagi memberikan jaminan keamanan baik bagi korban maupun saksi lain dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Walau demikian, upaya kepolisian untuk membentuk "One Stop Crisis Center" bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan yang bertempat di Polda Metro Jaya, patut dihargai dan harus pula dilihat efektivitasnya.

Media massa pun nampaknya sangat selektif dalam memberitakan tindak kekerasan terhadap perempuan, karena umumnya hanya menyampaikan informasi mengenai tindak kekerasan yang berakibat fatal belaka. Tentunya hal ini tidak terlepas dari persepsi umum masyarakat mengenai perempuan dan tindak kekerasan.

Dari sisi pembentuk hukum, harus diakui bahwa ketnetuan perundang-undangan pidana yang berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk hukum acara yang berkenaan dengannya, belumlah dipikirkan secara serius dan jelas tidak masuk ke dalam agenda utama DPR. Nampaknya perlu diberikan informasi yang rinci kepada lembaga ini mengenai pengalaman mengerikan yang dialami sekian banyak perempuan di

Indonesia akibat tindak kekerasan, yang sudah selayaknya mendapat perhatian yang besar dari dewan yang mewakili kepentingan rakyat ini. Bukankah perempuan merupakan bagian terbesar dari konstituen mereka?

Para hadirin yang saya muliakan,

Bagian terakhir paparan ini saya infin mengajukan sejumlah usulan, yang saya rasa cukup konkret untuk ditindak lanjuti, andai saja ada kesepakatan dan keinginan politik dari para elit politik, bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan isu nasional yang tidak pantas sama sekali untuk diabaikan.

Pertama, yang berkenaan dengan upaya yuridis. Dari sisi hukum pidana, para perumus Rancangan KUHP harus menginkorporasikan nilai-nilai yang berpihak pada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, ke dalam pasal-pasal yang diajukan. Menyadarkan para pembentuk hukum akan signifikansi masalah ini, merupakan *contitio sine qua non* untuk adanya perubahan hukum. Selanjutnya, perluasan perumusan Pasal 285, misalnya, diperlukan agar dapat mencakup *marital rape*, dan juga konsep perkosaan seyogyanya tidak dibatasi pada paksaan untuk melakukan hubungan yang konvensional belaka, tapi juga hubungan seksual lain yang dampaknya setara dengan perilaku tersebut. Pemberatan pidana bagi pelaku yang yang mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan tertentu dengan korban perempuan, disertai dengan pidana minimum, diharapkan dapat mempunyai *deterrent effect* bagi tindak pidana ini.

Dari sisi hukum acara pidana, sudah masanya dirumuskan UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat banyaknya kasus tindak kekerasan yang tidak tuntas hanya karena korban dan saksi takut melapor. Draft atas RUU ini telah dihasilkan oleh Human Rights Center, FHUI, ICW dan MenegHAM (ketika masih ada), dan perlu ditindak lanjuti dengan segera. Walaupun belum ada UU ini, seharusnya tidak menghalangi upaya untuk memberikan bantuan medis dan psikologis serta bantuan hukum bagi korban tindak kekerasan. Dengan demikian suatu upaya yang sinergistik antar pemerintah dan masyarakat, utamanya para ahli yang bergerak dalam bidang kesehatan, psikologi, hukum dan kesejahteraan sosial diperlukan untuk memberi santunan pada korban.

Berkenaan dengan aparat hukum, re-education mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan sekaligus mengenai penanganan kasus-kasus ini harus diberikan pada para aparat hukum, terutama untuk memberikan rasa aman dan simpati pada korban, dan menunjukkan kepedulian pemerintah pada nasib mereka yang malang.

Pendidikan publik sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran, bukan saja bagi kaum perempuan agar mengetahui hak-hak mereka, akan tetapi juga pada publik secara umum agar menyadari kesetaraan hubungan perempuan-laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Termasuk dalam hal ini juga respons yang selayaknya apabila mereka mengetahui telah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, yakni melaporkannya pada aparat yang berwenang.

Meningkatkan kepekaan atau sensitivitas media massa terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diabaikan, karena sebagai pembentuk opini publik, mereka juga mempunyai kewajiban (setidaknya kewajiban moral) untuk memberi pemberitaan yang akurat dan seimbang. Pula harus ditambahkan pentingnya peranan lembaga ini dalam mendidik masyarakat, dan tidak sekedar memberitakan berita-berita ‘panas.’

Para hadirin yang saya hormati,

Semua usulan ini tentu saja tidak akan mencapai hasil apapun tanpa kerja keras kita semua. Peranan perempuan di era ini tidak akan pula banyak berarti tanpa menangani tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, utamanya dalam daerah yang berkonflik. Harapan saya adalah bahwa terbuka mata kita semua bahwa kajian terhadap perilaku semacam ini bukanlah hanya wacana bagi kaum perempuan, tapi bagi semua warga masyarakat. Terserah pada anda semua, mau kemana kita setelah ini?

Wassalamualaikum wr wb.

Harkristuti Harkrisnowo

PERSONAL DATA

CURRICULUM VITAE

Present Position

- Lecturer, Faculty of Law, University of Indonesia
- Chair, Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Indonesia
- Member, Commission of the Legal Science, Board of Higher Education
- Member, National Law Commission for Indonesia
- Chair, Human Rights Study Center, Faculty of Law, University of Indonesia
- Deputy, Minister for Human Rights Affair

Educational Background

- 1991 Ph.D., College of Criminal Justice, Sam Houston State University, Huntsville, Texas, USA.
- 1988 M.A., College of Criminal Justice, Sam Houston State University, Huntsville, Texas, USA.
- 1985 Summer Course, Georgetown University Law Center, Washington, D.C., USA
- 1982 Master of Law Program, Graduate Program, University of Indonesia, Jakarta
- 1979, SH, Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta

Working Experience

- 1999 – 1999 Chair, Task Force for Preparing Proposals of Legal Section of the GBHN: a University of Indonesia Contribution,
- 1998 – now Chair, Task Force for Preparing Quality Undergraduate Education, Faculty of Law, University of Indonesia.

1998 – 1998	Chair, Strategic Planning Design, Faculty of Law, University of Indonesia
1997 – now	Lecturer, Graduate Program for Social Studies, University of Indonesia
1997 – now	Lecturer, Graduate Program for Law, University of Sriwijaya, Palembang
1998 – now	Lecturer, Graduate Program for Law, University of Udayana, Denpasar
2000 – now	Lecturer, Graduate Program for Law, University of Lampung, Bandar Lampung
1996 – now	Lecturer, National Police Academy, Jakarta
1990 – 1993	Deputy Dean for Student Affairs, Faculty of Law, University of Indonesia

Research Activities

1999 – 2000	Witness Protection in the Criminal Justice Process; Principal Investigator
1999 – now	Building up the Professional Competence of the Prosecutor; Research Associate
1998 – now	Torture in Criminal Investigation Process from the Perspective of Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.; Principal Investigator
1997 – 1998	Foreign investment Policy in Indonesia: Principal Investigator
1997 – 1998	Consumer Protection Policies and Issues; Research Associate
1997 – 1998	Company Registration: Research Associate
1997 – 1998	Child Protection Against Harmful Toys; Principal Investigator
1996 – 1997	Reimbursement of State Property in Corruption Cases; Research Associate.
1995 – 1996	Legal Empowerment for Crime Prevention; Research Associate

- 1994 – 1995 Perception and Practice of Healthy Reproduction in Seven Provinces; Research Associate
- 1993 – 1994 Misuse of Credit Cards in Indonesia; Principal Investigator.
- 1993 – 1993 Evaluation on National Land Reform Policies; Research Associate.
- 1993 – 1995 Developing Human Resources in the Legal Education Institutions in; Principal Investigator

Publications

- May 2000 Moving toward More Protection for Witness and Victim of Crime Women National Commission, Jakarta 29 May
- May 2000 Public Perception on Legal Protection for Witness: A Research Report Workshop on Witness and Victim, Women National Commission, Jakarta, 25 May
- May 2000 Judicial Reform and Law Enforcement in Natural resources Management. National Resources Conference, Jakarta, 23-25 May
- May 2000 Gender Dichotomy on Indonesian Law: An Endless Loss? Faculty of Law, Parahyangan Catholic University, Bandung, 20 May
- May 2000 Toward a Supremacy of Just Law: Would it be a Passing Dream? Faculty of Law, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 15 May
- April 2000 The Judiciary: does it capable of dispensing justice to the People? Jawa Pos. April 2000
- April 2000 A Supremacy of Just Law: Measures Proposed for its Realization Seminar Indonesia for All, University of Indonesia, 27-28 April 2000
- April 2000 A Paradigm Shift within the Police Agency Seminar on The Integrity of Law Enforcement Officers Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, 1 April 2000

- April 2000 Our Supreme Court: The last Bastion of Justice or Power? Jawa Pos, 3 April 2000
- March 2000 Measures to Improve Police Performance in the Civil Society. Workshop on Improving Police Performance in Investigation Indonesian Police Headquarters, Cipayung 28 March 2000
- March 2000 The Prosecutor Office Within the Institutional Structure. Seminar Law and the Second Amendment of the 1945 Constitution People Consultative Assembly, Bandar Lampung 24-26 March 2000
- Dec 1999 Experiencing the Era of Transition: the Possibility of Law as the Leading Paradigm.
- Seminar on Law Enforcement in the Era of Transition, Indonesian Sociological Association, Bandung, 15 Dec 1999
- Nov 1999 External Control Agency for the Police: Limiting their Authority or Promoting their Professionalism?
- Seminar on the Existence of External Control Agency for the Police within the framework of Law Enforcement and Public Service, University of Riau, Pekanbaru, 15-16 November 1999
- Nov 1999 Protection of Victims of Crime within the work of the Prosecutor Office. Seminar on Protection of Victims of Crime, Attorney General Office, Jakarta, 18 November 1999
- Oct 1999 Simplification of the Success Legal Development in Habibi's Era Merdeka, 20 October 1999
- Oct 1999 The Urgency of Witness Protection Act in Indonesia Kompas, 11 October 1999
- Oct 1999 Law and The Ethics of Political News Reporting
- Workshop on Reporting the General Assembly Meeting 1999, held by Association of Television Journalist of Indonesia in Jakarta
- Oct 1999 Legal Reform of the Post-Reform Government: A Proposal Discussion on Legal Reform Platform of the Post-Reform Government, held by Media Indonesia in Jakarta

Oct 1999	Law Enforcement in Indonesia <u>Merdeka, 6 October 1999</u>
Sept 1999	Criminal Law and Violence Against Women Workshop on Violence Against Women from a Legal Perspective, held by Convention Watch, Women Studies Center, UI in Jakarta
Sept 1999	Child Protection Against Violence Workshop for Child Protection, held by National Commission for Children in Jakarta
Sept 1999	Combating Drugs: A Legal Perspective National Seminar on in The Role of Parents in Higher Education, held by Trisakti University in Jakarta
Sept 1999	Proposing GBHN: A Note on Legal Reform Discussion on the Substance of Reformation in Indonesia, held by Alumni Association of Indonesian Universities in Yogyakarta
Aug 1999	Gender in Legal Perspective National Meeting of the Women Studies Center of IAIN/STAIN, held in Jakarta
Aug 1999	Measures toward A Clean and Professional Judiciary: The Code of Ethics of Judges Workshop on A Draft of The Code of Ethics of Judges, held by Indonesian Judges Association in Jakarta
Aug 1999	Violence Against Women: A Proposal for Reform in the Criminal Justice System Workshop on Criminal Justice Issues for Elimination of Violence Against Women, held in Jakarta
July 1999	Corruption in Indonesia: Are There Ways to Combat Them? <u>Indikator</u> , vol. 16, July 1999
July 1999	Draft of the Criminal Code: Freedom of the Press, Human Rights Issues and Criminal Law
June 1999	Civil Society in the Third Millennium from the Perspective of Legal Development, held in Depok

June 1999	Independence of the Police in Civil Society: Problems and Challenges in Social Development, held in Jakarta
Mar 1999	Proposing the new Indonesian Format: A Legal Perspective, held in Salatiga
Febr 1999	Empowering the Law to Prevent and to Reduce Social Unrest, held in Bandung.
Dec 1998	Legal Analysis on Crime Victims, in Seminar on The Position and Protection Toward Rape Victim in Indonesian Criminal Justice System, held in Bandar Lampung.
Dec 1998	Dominant Social Factors Influencing the Processing of White Collar Crimes, in Workshop on White Collar Crimes and KKN, held in Jakarta.
Nov 1998	Violence Against Women, in Training for Lecturers on Criminal Law and Criminology, held in Semarang.
Nov 1998	Empowering the Law Toward a Democratic Society, in Panel Discussion on Legal Reformation to Achieve Democratic Society, held in Jakarta.
Oct 1998	Women and Human Rights, in Seminar on Women and Violence, held Jakarta
Oct 1998	Conflict Resolution and Criminal Sanctions in the Draft of Monopoly Act. In Seminar on the Draft of Monopoly Act, held Jakarta.
Oct 1998	Legal Person Natural Persons in Environmental Law, in Training for Investigative Case Work, held Jakarta
Sept 1998	Legal Education for Professionalism of State Apparatus, in Training for State Apparatus, held Jakarta
Aug 1998	Violence Against Children & The Action Plan, seminar on Child Violence Held in Surabaya
July 1998	Children's Rights and the Child Court Law, in Seminar on the Rights of the Child in Jakarta.
July 1998	Draft on the Criminal Code, seminar on the Principle of Legality in the Draft of Criminal Code, held in Jakarta.

- Jan 1998 The Prosecutor and the Police in Criminal Investigation; in Seminar on the Future Role of Prosecutors and Police, held in Jakarta.
- Nov 1997 Crime in the Post-Modem Society, in International Workshop Crime in the Post-Modem Society and its Countermeasures, held in Denpasar.
- July 1997 Strategies to Prevent Violence Against Women, in Panel Discussion on Violence Against Women, held in Jakarta.
- Feb 1997 Increasing Women's Awareness of Human Rights, in Workshop on Reducing Violence Against Women, held in Jakarta.
- Feb 1997 Legal Development in Creating Justice, Democracy and Human Rights, in Human Rights Seminar, held in Jakarta.
- Jan 1997 Supreme Court's Decision to Case Review, in Workshop on Revision for Criminal Procedure Law, held in Jakarta.
- Jan 1997 The Role of Criminal Justice System in Environmental Crimes, in Seminar on Environmental Pollution, held in Medan.
- Dec 1996 Survey Methods in Evaluation Research, in Workshop on Legal Information Extension, held in Jakarta.
- Nov 1996 Current Issues in Legal Research to be Developed, in Workshop on Legal Research, held in Semarang.
- Oct 1996 Some Notes on Clinical Legal Education, published in Hukum dan Pembangunan No. 5 : XXVI.
- Oct 1996 Consumer Protection in the Indonesian Criminal Justice System, in Workshop on Draft of Consumer Protection Law, held in Jakarta.
- Oct 1996 Basic Issues in Environmental Law, in seminar on Environmental Law and Criminology, held in Jakarta.
- Oct 1996 Informed Consent in Organ Transplant, in Seminar on the Legality of Organ Transplant in Medical & Legal Perspective, held in Jakarta.

July 1996	Alternative Dispute Resolution in Economic Activities, in Training on Legal Sociology for Lecturers, held in Cimanggis.
Mar 1996	Clinical Legal Education, in Seminar on Legal Skills Training for Law Students, held in Palembang.
Jan 1996	Impact of Socio-cultural Values on Crimes,
Jan 1996	Various Legal Issues in Community living in High-Rise Building, in Seminar on Adaptation Process for Slum Dwellers living in High-Rise Buildings, held in Jakarta.
Dec 1995	Legal Education in Indonesia in a Nutshell, Report for ELIPS Project
Dec 1995	Legal Reasoning and Legal Writing, in Workshop for Scientific Writing held in Depok.
Nov 1995	Violence Against Children, in National Training on Criminal Law and Criminology, held in Semarang.
Sept 1995	Drafts of Ministerial Decree on Establishment, Administration and Curriculum of Master Program in Law, in Public Law Schools Deans' Annual Meeting, held in Jakarta.
Aug 1995	Legal Protection for Children, in Seminar on Indonesia: A rule-of-law-based Country, held in Jakarta.
July 1995	Behavior of Hoodlums and Its Prevention Strategies, in Seminar on Hoodlums: Problems and Solutions, held in Jakarta.
July 1995	Treatment of Offenders in Future Prisons, in Seminar on the Future of Imprisonment, held in Jakarta.
1995	Political Crimes and Development of Criminal Law, in <u>Fifty Years of Independence & the Problem of Political Prisoners</u> . Jakarta: MIK, pp 8-26.
Aug 1995	Pardon, Amnesty & Rehabilitation in the Constitution.MIK, Jakarta.
April 1995	Crime, Law & Criminology, in Panel Discussion on Development of Criminology, held in Bandung.
Jan 1995	Improving Indonesian Justice System, in Panel Discussion on Improving Image and Authority of the Court, held in Jakarta.

Dec 1994	Women and Crime in Criminological and Legal Perspectives, in National Seminar on Criminology VII, held in, Semarang.
Nov 1994	Research Method in Criminology, Training on Criminal Law & Criminology, held in Ambarawa.
Nov 1994	Moot Court: Its Basic Concepts and Administration, in Training for Law Lecturers, held in Bandar Lampung.
July 1994	Law and Improving Women Workers' Productivity, in Seminar on Labor Law and Women, held in Jakarta.
July 1994	Legal Research Method, in Training for Islamic Law Lecturers, held in Depok.
1994	The Forgotten People: Victims of Crime, In Legal Protection for Crime Victims, published in Jakarta, pp. 23-38.
Feb 1994	Victims of Violent Crimes, in Warta Hukum dan Masyarakat No. 2: I
Feb 1994	Women Behind Iron Bars. In Hukum dan Pembangunan. No. 1 XXIV. February 1994.
1993	Children's Rights in Prison, in <u>Child and Crime</u> . Jakarta: FISIP UI & YKAI, pp. 52-65.
Oct. 1993	Trial By the Press, Panel Discussion held in Jakarta.
Sept 1993	Reorientation in Higher Legal Education, in Workshop on Legal Education, held in Bandung.
Nov 1992	The National Curriculum for Law Schools, in Workshop on National Curriculum, held in Surakarta.
Sept 1992	Criminal Cases: The Impact of Social Development ? in Training for Lecturers on Reviewing legal Issues from Social Science Perspective, held in Cibogo.
Aug 1992	Profile of Lecturers in Indonesian State Law Schools, in Public Law School Dean's Annual Meeting, held in Jakarta.
June 1992	The Rights of the Offending Children, in Seminar on Treatment of Offenders in Developing Society, held in Jakarta.
Sept 1991	The Role Of Legal Research for National Legal Development, in Training for Lecturers on Legal Research Method, held in Jakarta. Indonesia.